

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENOLAKAN KLAIM ASURANSI OLEH PERUSAHAAN ASURANSI (Studi Putusan Inkracht No. 1062/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL)

Chindy¹ dan Annisa Sylviana²

¹Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, chindy@upnvj.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, annisasylviana@upnvj.ac.id

Abstract

The development of insurance in Indonesia has grown very rapidly, various types of insurance companies are offered to the public to participate in an agreement. In this study using normative juridical research methods using statutory approach (statute approach) and analytical approach (analytical approach). The focus of this research is how legal protection is against life insurance claims that are rejected by insurance companies and how cases of insurance claims are resolved by underage heirs. The purpose of this study is to determine legal protection for insurance claims that are rejected by insurance companies and settlement of insurance claim cases by heirs who are still underage. The results of this study produce a legal protection for heirs in submitting insurance claims that are rejected by insurance companies in the form of preventive and repressive legal protection. who are underage to claim insurance with the help of a power of attorney from a guardian or parents.

Keywords: Insurance Claims, Legal Protection, Defaults

Abstrak

Perkembangan asuransi di Indonesia telah berkembang sangat pesat, berbagai jenis perusahaan asuransi yang ditawarkan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam sebuah perjanjian tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Fokus dalam penelitian ini yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap klaim asuransi jiwa yang ditolak oleh perusahaan asuransi dan bagaimana penyelesaian kasus klaim asuransi oleh ahli waris yang masih dibawah umur. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap klaim asuransi yang ditolak oleh perusahaan asuransi dan penyelesaian kasus klaim asuransi oleh ahli waris yang masih dibawah umur. Hasil dari penelitian ini menghasilkan suatu perlindungan hukum terhadap ahli waris dalam mengajukan klaim asuransi yang ditolak oleh perusahaan asuransi yang berupa perlindungan hukum preventif dan represif, kemudian dalam penelitian akan dijelaskan juga dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan dalam klaim asuransi dan penyelesaian kasus terhadap ahli waris yang masih dibawah umur untuk mengklaim asuransi dengan dibantu oleh adanya kuasa dari wali atau orangtua.

Kata Kunci: Klaim Asuransi, Perlindungan Hukum, Wanprestasi.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan asuransi di Indonesia telah berkembang sangat pesat, berbagai jenis perusahaan asuransi yang ditawarkan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam sebuah perjanjian tersebut. Jenis perusahaan asuransi yang menangani segala bentuk peristiwa atau kejadian yang terjadi di masyarakat diantaranya Asuransi Sosial, Asuransi Jiwa, dan Asuransi Umum yang dimana jenis-jenis asuransi ini memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Berdasarkan data yang terdapat dalam Badan Pusat Statistik, pada tahun 2021 perusahaan asuransi yang terdaftar dalam OJK berjumlah 149 Perusahaan Asuransi yang terdiri dari Asuransi Jiwa sebanyak 60 Perusahaan, Asuransi Umum sebanyak 77 Perusahaan, Reasuransi sebanyak 7 Perusahaan, Asuransi Sosial sebanyak 2 Perusahaan, dan Asuransi Wajib sebanyak 3 Perusahaan.(BPS), n.d.)

Adanya kesadaran dari masyarakat untuk melakukan perjanjian asuransi sebagai bentuk untuk terhindar dari ancaman bahaya yang menimbulkan suatu kerugian dalam suatu objek. Perlindungan hukum terhadap pemegang polis sangat penting dilakukan di negara Indonesia, hal ini mengacu pada Pembukaan UUD 1945 yang dimana negara memberikan perlindungan hukum kepada seluruh rakyat Indonesia.(Ida Ayu Ketut S, A.A. Sagung Laksmi Dewi, 2021) Perlindungan hukum ini juga sebagai upaya hukum agar perusahaan asuransi tidak bertindak sewenang-wenang atau melakukan wanprestasi terhadap pemegang polis dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut. Asuransi merupakan salah satu langkah yang ditempuh untuk menanggulangi resiko tertentu terkait dengan jaminan kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 2 Tahun 1992 yang diubah menjadi UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menyatakan bahwa, Asuransi adalah perjanjian antara 2 orang atau lebih, dalam hal ini pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, yang dimana hal ini timbul dari suatu peristiwa yang tidak terduga atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.(Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, n.d.)

Dalam hal ini perusahaan asuransi sebagai pihak penanggung bersedia mengambil alih risiko dari pihak tertanggung, maka terlebih dahulu harus ada suatu perjanjian yang mengikat kedua belah pihak yaitu pemegang polis dan perusahaan asuransi. Perjanjian tersebut timbul dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang berbentuk akta yang disebut polis. Polis tersebut berisi kesepakatan para pihak mengenai peralihan risiko, namun juga berisi hak dan kewajiban para pihak yang harus dipenuhi. Oleh karena itu polis berfungsi sebagai alat bukti apabila suatu saat terjadi klaim atau terjadi sengketa antara para pihak (Hadjon, 2018).

Adapun duduk perkara dalam Putusan Nomor 1062/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL yaitu adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh PT Asuransi Jiwa sebagai pihak tergugat terhadap Wisnu Wardana sebagai pihak penggugat. Yang dimana dalam kasus ini ibu kandung Penggugat yang bernama ZUBAIDAH pada tanggal 30-06-2021 telah menandatangani sebuah Polis Asuransi Jiwa *Flexi Life Protection* Nomor Polis: FP05063497 tertanggal Jakarta 30-06-2021 dengan premi yang dibayarkan per triwulan (3 bulan) sebesar Rp 4.882.500,- (empat juta delapan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Astra dalam Polis Asuransi Jiwa *Flexi Life Protection* Nomor Polis: FP05063497 tertanggal Jakarta 30-06-2021 dan telah

memilih Produk dengan masa perlindungan selama 1 (satu) tahun dan dapat kembali diperpanjang, yang memiliki manfaat uang pertanggungan sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Tanggal 2 Juli 2021 ibu kandung penggugat meninggal dunia sebagaimana terbukti dari Surat Keterangan Kematian No. RSU.MM/RM/194/VII/2021 tanggal 02 Juli 2021 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Mitra Medika Medan. Kemudian pihak penggugat telah mengklaim manfaat asuransi tersebut di atas kepada Tergugat, tetapi Tergugat MENOLAKNYA sebagaimana Surat Tergugat No. 4306/CLMAJ/X/2021 tanggal Jakarta 25 Oktober 2021, Perihal: Klaim Meninggal Dunia yang ditujukan kepada Wisnu Wardana (i.c Penggugat) dengan alasan yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut:

1. Tertanggung meninggal dunia dengan diagnosa Hipertensi Pulmonal dan Gagal Nafas Tipe 2.
2. Berdasarkan penelusuran Tergugat, didapatkan informasi bahwa Tertanggung memiliki riwayat asma; Sehingga berdasarkan hal-hal tersebut menurut Tergugat kondisi kesehatan Tertanggung bertentangan dengan Pernyataan Kesehatan dalam Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPJA) yang ditandatangani secara digital tanggal 30 Juni 2021 dan juga bertentangan dengan Pasal 2 dari Polis Flexi Life Protection.
3. Sehingga dengan mengacu pada hal-hal tersebut, Tergugat menyatakan tidak ada manfaat yang dapat dibayarkan karena pernyataan kesehatan yang disampaikan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dan polis dinyatakan batal.

Setelah Penggugat mengajukan gugatannya dengan alasan yang telah disebutkan di atas, Tergugat pun juga mengajukan alasan-alasan yang dipersidangan yang pada faktanya yaitu Penggugat mengajukan permohonan asuransi jiwa kepada Tergugat secara

online di laman <https://ilovelife.co.id/product-life/product-life-registration> dan telah memilih Produk dengan masa perlindungan selama 1 (satu) tahun dan dapat kembali diperpanjang, yang memiliki manfaat uang pertanggungan sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan premi yang dibayarkan per triwulan (3 bulan) sebesar Rp 4.882.500,- (empat juta delapan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah). Kemudian Penggugat pun juga telah melakukan pembayaran uang premi pertama tersebut melalui virtual account kepada Tergugat, maka kemudian terbitlah polis asuransi dengan Nomor Polis: FP05063497 tertanggal 30-06-2021 yang dikirimkan secara online kepada Pemegang Polis/Tertanggung yaitu Ibu Zubaidah.

Tanggal 12 Juli 2021 Tergugat telah menerima formulir klaim asuransi jiwa dari Penggugat yang menyatakan Ibu Zubaidah telah meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 2021 di RSUD Mitra Medika Tanjung Mulia Medan dengan diagnosis penyakit penyebab kematian adalah Hipertensi Pulmonal (Diagnosa Utama) dan Gagal Nafas Type 2 (Diagnosa Sekunder) sesuai dengan Surat Keterangan Dokter Klaim Meninggal Dunia (Bagian 2) yang dibuat oleh Dr. Arfian, Sp.Jp. dari RSUD Mitra Medika Tanjung Mulia Medan tanggal 09 Juli 2021. Setelah itu Tergugat akan melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap dokumen-dokumen klaim asuransi berikut seluruh lampirannya sebelum Tergugat memutuskan untuk tidak menyetujui atau menolak klaim asuransi tersebut.

Tergugat juga mengajukan bukti bahwa Wisnu Wardana (Penggugat) tidak cakap hukum untuk mengajukan gugatan Aquo, berdasarkan pada Kutipan Akta Kelahiran No. AL 538.0016689 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 29 Oktober 2008, diketahui Penggugat lahir pada tanggal 14 Agustus 2004, yang berarti pada saat Penggugat menandatangani Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2021 dan

kemudian melakukan pendaftaran gugatan pada tanggal 22 November 2021, Penggugat baru berumur 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan.

Bahwa hasil pemeriksaan dan verifikasi terhadap dokumen klaim asuransi polis asuransi atas nama Pemegang Polis Zubaidah, Tergugat menemukan kejanggalan-kejanggalan yang paling utama adalah Pemegang Polis Zubaidah setelah mengisi SPAJ, membayar uang premi, dan terbitnya polis tanggal 30-06-2021 kemudian beliau meninggal dunia tanggal 2 Juli 2021 hanya berselang waktu 2 (dua) hari, padahal dalam SPAJ terdapat pertanyaan kesehatan pada poin 4 yang menyatakan: "Apakah **dalam 5 tahun terakhir atau saat ini**, Anda saat ini sedang atau pernah diperiksa, menerima perawatan atau nasihat medis, atau **menjalani perawatan di rumah sakit/klinik** yang berhubungan dengan Kanker, Tumor atau Kista, Stroke, **Hipertensi** atau Penyakit Jantung, Diabetes atau Peningkatan Kadar Gula Darah; Kelainan Darah, Penyakit Autoimun (lupus), HIV/AIDS, Penyakit TBC, **Asma atau penyakit paru lainnya**, Penyakit Ginjal, Hepatitis B/C atau Penyakit Hati; Penyakit Mental/ Kejiwaan?". Dalam hal ini Almarhumah Zubaidah mengisi kolom tersebut dengan menyatakan "**Tidak**".

Dengan adanya ketidaksesuaian keadaan tersebut berarti Almarhum Zubaidah telah melanggar ketentuan Pasal 2 Polis Flexi Life Protection dalam perjanjian tersebut. Kemudian Tergugat telah mengirimkan Surat No. 4306/CL-MAJ/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021, Perihal Klaim Meninggal Dunia kepada Penggugat sebagai Penerima Manfaat, dimana pada pokoknya isi surat tersebut telah menolak klaim asuransi jiwa. Berdasarkan hasil penyelidikan lebih lanjut, ditemukan kejanggalan dalam proses pengajuan asuransi jiwa ini yang dimana Bapak Dono Indarto (suami Almarhumah Zubaidah) sama sekali tidak mengetahui perihal pembuatan asuransi jiwa atas nama istrinya dan Bapak Dono tidak tahu menahu mengenai penggunaan rekening Bank

Mandiri atas nama Dono untuk menampung pembayaran klaim asuransi dari Tergugat karena yang bersangkutan Bapak Dono merasa tidak pernah membuka rekening di Bank Mandiri. Dan Bapak Dono pun telah memberikan pernyataan untuk membatalkan polis dan mencabut klaim asuransi tersebut.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor 1062/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL tanggal 18 Agustus 2021 dalam hal pokok perkara Menolak gugatan Penggugat Wisnu Wardana tidak dapat diterima berdasarkan pada pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim yang menyatakan Penggugat error in persona dalam kondisi tidak cakap hukum atau dalam hal ini Penggugat belum genap 18 Tahun dan Penggugat tidak memiliki hak untuk menggugat perkara yang disengketakan dikarenakan Penggugat bukan orang yang memiliki syarat dan tidak memiliki hak untuk itu.

Berdasarkan pada pendahuluan yang telah diuraikan diatas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap klaim asuransi jiwa yang ditolak oleh perusahaan asuransi dan bagaimana penyelesaian kasus klaim asuransi oleh ahli waris yang masih dibawah umur.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka (Mahmudji, 2003). Untuk menghasilkan penelitian yang lebih akurat, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) diperlukan dalam penelitian ini karena yang akan diteliti adalah beberapa aturan hukum yang menjadi fokus dari penelitian dan Pendekatan analitis (*analytical approach*) yaitu suatu pendekatan mengkaji dan menelaah kasus dalam penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Klaim Asuransi Jiwa Yang Ditolak Oleh Perusahaan Asuransi

Perkembangan pengaturan tentang perasuransian dengan diberlakukannya UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, yang tidak mencabut berlakunya ketentuan asuransi dalam KUHD, antara lainnya karena lebih banyak mengatur tentang usaha perasuransian. Berdasarkan pada UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, maka kedudukan UU No. 40 Tahun 2014 adalah hukum positif yang mengatur perasuransian di Indonesia.

Bentuk perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan oleh orang atau lebih untuk mempertahankan haknya dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain. Bentuk-bentuk perlindungan hukum (Cahyani, 2019), antara lain:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif dalam asuransi yaitu adanya pemenuhan terhadap hak dan kewajiban yang terdapat dalam polis asuransi, jadi penanggung harus melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan polis asuransi. Apabila suatu kerugian terjadi akibat dari suatu peristiwa yang tidak diperjanjikan, maka penanggung harus memenuhi kewajibannya untuk memberi ganti kerugian.

Meskipun demikian, tidak setiap kerugian dan setiap adanya peristiwa yang timbul akan mendapatkan pemenuhan kewajiban dari penanggung terhadap tertanggung, melainkan rangkaian peristiwa tersebut harus yang memiliki hubungan sebab akibat. Perusahaan asuransi sebagai penanggung dengan tegas memberikan kriteria dan batasan luasnya proteksi atau jaminan yang diberikannya kepada

tertanggung. Kriteria dan batasan tersebut dicantumkan di dalam polis, sesuai dengan jenis asuransi yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 251 KUHD, penanggung dapat membatalkan polis sekalipun premi telah dibayar oleh tertanggung apabila dikemudian hari tertanggung terbukti telah memberikan keterangan yang berbeda dari keadaan yang sebenarnya dari apa yang telah diperjanjikan. Dalam perjanjian asuransi unsur saling percaya antara penanggung dan tertanggung itu sangat penting, yang dimana penanggung percaya kepada tertanggung untuk memberikan segala keterangan dengan benar adanya dan jujur. Sebaliknya pihak tertanggung pun memiliki kepercayaan bahwa penanggung akan membayar ganti rugi kepada tertanggung jika terjadi suatu kejadian yang mengakibatkan penanggung harus membayar ganti rugi kepada tertanggung.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan secara represif yaitu perlindungan yang diberikan oleh penanggung yang telah diatur dalam polis, jika terjadi sengketa antara pihak tertanggung dengan penanggung sebisa mungkin harus diselesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat atau melalui jalur litigasi dan Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI). Jika terjadi sengketa antara dua belah pihak dalam perjanjian asuransi ini, maka hal yang harus dilakukan yaitu:

- 1) Jika terjadi sengketa antara penanggung dan tertanggung yang timbul dari tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari polis, maka penyelesaian sengketa melalui forum musyawarah oleh unit internal penanggung yang menangani pelayanan dan penyelesaian pengaduan konsumen. Perselisihan timbul sejak tertanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang telah

diperjanjikan. Penyelesaian sengketa melalui musyawarah dilakukan dalam waktu 60 hari sejak timbulnya sengketa.

2) Apabila penyelesaian sengketa melalui musyawarah tidak mencapai kata mufakat, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh penanggung dan bertanggung. Selanjutnya para pihak dapat memilih penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu, yaitu:

a) Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa bertanggung dan penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) sesuai dengan peraturan dan prosedur BMAI atau melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa asuransi lainnya yang terdaftar di otoritas jasa keuangan.

b) Pengadilan

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa bertanggung dan penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri di wilayah Republik Indonesia. (Margaretha, 2019)

Setiap orang tentu memiliki risiko untuk sakit atau kehilangan sesuatu yang berharga di masa mendatang. Salah satu hal yang bisa dilakukan untuk meminimalisasi risiko di atas adalah melalui kepemilikan asuransi. Klaim asuransi bisa membantu penggunanya terlindungi dari berbagai risiko yang tidak diinginkan seperti kehilangan harta benda, kebakaran, sampai kecelakaan.

Pada kenyataannya, masih terdapat banyak orang yang berpikir bahwa kebutuhan asuransi tidaklah mendesak atau tidak penting untuk dimiliki. Tentunya pola pikir itu harus diubah karena siapapun bisa mengalami risiko terserang penyakit,

kehilangan benda berharga, atau terkena bencana yang tidak bisa diduga. Klaim asuransi adalah tuntutan dari pihak tertanggung karena adanya perjanjian dengan pihak penanggung untuk menjamin pembayaran ganti rugi selama premi asuransi dibayarkan oleh pihak tertanggung.

Sebagai contoh, ketika terjadi peristiwa meninggal dunia yang dialami orang lain, dan diketahui bahwa orang yang meninggal dunia itu meninggal dunia, maka ahli warisnya dapat mengajukan klaim asuransi. Apabila semua syarat administratif terpenuhi, pihak asuransi akan melaksanakan kewajibannya membayar tanggungan kepada ahli warisnya sesuai kesepakatan yang tercantum. Tujuan dan fungsi klaim asuransi yang diajukan sebagai berikut:

a. Pengalihan risiko

Tujuan klaim asuransi ini merupakan yang paling utama dan penting. Pengalihan risiko ini merupakan suatu cara yang dilakukan oleh pihak tertanggung untuk mengalihkan segala risiko terhadap jiwa maupun harta kekayaannya. Bila sewaktu-waktu terjadi suatu peristiwa yang tidak terduga yang mengakibatkan pihak tertanggung akan mengalami kerugian dan beban risiko maka kerugian tersebut dapat ditanggung oleh pihak asuransi.

b. Pembayaran ganti rugi

Fungsi klaim asuransi selanjutnya adalah untuk pembayaran ganti rugi. Jika pihak tertanggung mengalami sebuah kejadian yang menimbulkan kerugian, pihak asuransi akan mengganti kerugian yang sesuai dengan premi. Hanya saja setiap asuransi mempunyai batasan dari tanggungan yang bisa diberikan. Walau kerugian tidak ditanggung secara penuh oleh penanggung, namun beban finansial pihak tertanggung akan berkurang dan menjadi ringan.

c. Pembayaran santunan

Asuransi juga berguna untuk membayar santunan bagi nasabah misalnya pada asuransi jiwa. Asuransi jiwa diadakan berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan pihak asuransi. Asuransi jiwa ini bertujuan melindungi masyarakat dari ancaman kesehatan yang bisa mengakibatkan kematian dan lainnya serta dapat meringankan beban masyarakat dalam melakukan pembayaran biaya atas pemeriksaan kesehatannya. Dalam perjanjian asuransi jiwa, setidaknya-tidaknya Polis Asuransi harus memuat ketentuan mengenai (Badruzaman, 2019):

- 1) saat berlakunya pertanggungan;
- 2) uraian manfaat yang diperjanjikan;
- 3) cara pembayaran premi atau kontribusi;
- 4) tenggang waktu (grace period) pembayaran premi atau kontribusi;
- 5) kurs mata uang asing yang digunakan polis asuransi untuk pembayaran premi dengan dikaitkan mata uang rupiah;
- 6) waktu yang diperjanjikan sebagai diterimanya pembayaran premi atau kontribusi;
- 7) ditetapkan kebijakan perusahaan apabila pembayaran premi melewati tenggang waktu dalam perjanjian;
- 8) periode peninjauan ulang pada saat perusahaan tidak dapat meninjau ulang keabsahan kontrak asuransi (incontestable period) pada produk asuransi jangka panjang;
- 9) tabel nilai tunai, bagi produk asuransi yang dipasarkan oleh perusahaan asuransi jiwa yang mengandung nilai tunai;

- 10) perhitungan dividen polis asuransi atau yang sejenis, bagi produk asuransi yang dipasarkan oleh perusahaan asuransi jiwa yang menjanjikan dividen polis asuransi atau yang sejenis;
- 11) klausula penghentian pertanggungan, baik dari perusahaan maupun dari pemegang polis, tertanggung, atau peserta, termasuk syarat dan penyebabnya;
- 12) syarat dan tata cara pengajuan klaim, termasuk bukti pendukung yang relevan dan diperlukan dalam pengajuan klaim;
- 13) tata cara penyelesaian dan pembayaran klaim;
- 14) klausula penyelesaian perselisihan yang antara lain memuat mekanisme penyelesaian di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan dan pemilihan tempat kedudukan penyelesaian perselisihan; dan
- 15) bahasa yang dijadikan acuan dalam hal terjadi sengketa atau beda pendapat, untuk polis asuransi yang dicetak dalam 2 bahasa atau lebih.

Dalam mengajukan klaim manfaat asuransi harus melakukan beberapa prosedur harus dilakukan, yaitu:

- a. Pengaju klaim adalah Ahli Waris yang tercantum pada polis.
- b. Ahli waris dapat mengajukan klaim dengan syarat usia Ahli Waris saat akan mengajukan klaim sudah mencapai 18 tahun.
- c. Jika masih berusia kurang dari 18 tahun yang dianggap belum cakap hukum maka klaim secara otomatis dapat diajukan oleh orang tua yang masih hidup.
- d. Jika orang tua sudah meninggal dunia maka diperlukan Surat Pengampunan yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri.

- e. Apabila kedua orang tua telah bercerai maka yang berhak mengajukan klaim adalah orang tua yang ditunjuk untuk menjadi Wali pada Akta Perceraian atau Surat Keputusan Pengampunan dari Pengadilan Negeri.
- f. Jika Ahli Waris telah meninggal dunia dan tidak pernah dilakukan perubahan Ahli Waris selama Tertanggung masih hidup, maka yang berhak menerima manfaat klaim meninggal dunia adalah ahli waris dari Ahli Waris polis yang diatur dalam Undang-Undang.

Kemudian, setelah mengetahui prosedur pengajuan klaim asuransi, langkah selanjutnya adalah mempersiapkan dokumen-dokumen wajib yang diperlukan. dokumen-dokumen wajib yang dipersiapkan dalam pengajuan klaim manfaat asuransi, sebagai berikut:

- a. Asli formulir klaim meninggal dunia yang telah diisi dengan jujur, benar dan lengkap dan telah ditandatangani oleh Penerima Manfaat.
- b. Asli Surat Keterangan Dokter klaim meninggal dunia yang telah diisi oleh Dokter yang memeriksa.
- c. Fotokopi identitas dan dokumen pendukung hubungan antara Pemegang Polis, Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat yang masih berlaku.
- d. Asli atau legalisir Surat Kematian yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.
- e. Fotokopi halaman depan buku tabungan yang mencantumkan nomor rekening Penerima Manfaat.
- f. Asli Surat Pernyataan Pembebasan Tuntutan Pembayaran Klaim Meninggal Dunia (*Disclaimer Death Benefit*).

- g. Asli Berita Acara dari kepolisian atau legalisirnya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang apabila meninggal karena Kecelakaan atau sebab-sebab yang tidak wajar lainnya.
- h. Dokumen-dokumen lainnya sehubungan dengan pengajuan klaim (jika dibutuhkan oleh Penanggung) (Sequis, n.d.).

Perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi penting sekali untuk dilakukan. Polis asuransi sebagai bukti adanya perjanjian asuransi yang mengikat oleh 2 pihak (Muhammad, 2006). Klaim asuransi yang diajukan oleh pemegang polis asuransi terhadap perusahaan asuransi tidak jarang dalam pelaksanaannya dilakukan dengan dipersulit dan ditolak dengan berbagai alasan sehingga perlindungan bagi pemegang Polis asuransi menjadi sangat penting dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pemerintah harus lebih membuat pengaturan dan pengawasan serta perlindungan konsumen jasa asuransi.

2. Penyelesaian Kasus Klaim Asuransi Oleh Ahli Waris Di Bawah Umur

Asuransi jiwa seperti yang kita kenal sekarang, diatur dalam Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) tentang Perikatan, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), dan UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Asuransi merupakan perikatan lahir dari suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1233 KUHPperdata (Sekarayu, 2022).

Perjanjian asuransi jiwa menganut asas *pacta sunt servanda* yang telah ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPperdata bahwa semua perjanjian yang dibuat berdasarkan persetujuan atau kesepakatan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. (Sarwono, 2014) Jika dalam perjanjian asuransi jiwa tersebut, dalam hal ini, pemegang polis melakukan

wanprestasi, maka tertanggung tidak akan mendapatkan penggantian biaya sebagai bentuk perlindungan dari pihak asuransi jiwa apabila tertanggung mengalami kematian, serta perjanjian tersebut secara otomatis akan bersifat batal (Sulastri, 2021).

Wanprestasi menurut Yahya Harahap mengatakan: “Wanprestasi merupakan suatu pelaksanaan perjanjian atau kewajiban yang diingkari atau tidak ditepati sesuai waktu yang telah disepakati dalam perjanjian yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian, terjadinya wanprestasi mengakibatkan salah satu pihak dapat menuntut ganti kerugian atau membatalkan segala perjanjian yang telah disepakati sebagai tersebut, dalam hal ini berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya” (Harahap, 1990). Sehingga bentuk-bentuk dari pada wanprestasi pada umumnya adalah sebagai berikut:

- a. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali.
- b. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat).
- c. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan.
- d. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Premi merupakan salah satu unsur penting dalam polis asuransi dalam pertanggungansan karena merupakan kewajiban pokok yang harus dipenuhi oleh tertanggung kepada penanggung, yang besarnya premi yang harus dibayar ditentukan dengan persentase dari jumlah yang dipertanggungkan berdasarkan penilaian risiko yang dipikul oleh penanggung (Muhammad, 1994).

Sebagai contoh terdapat sebuah kasus yang penulis jadikan objek penelitian pada artikel ini, adanya gugatan wanprestasi oleh Wisnu Wardana dengan PT. Asuransi Jiwa Astra Nomor 1062/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL tanggal 18 Agustus 2022

dan telah berkekuatan hukum tetap (Inkrah). Secara hukum positif sudah benar dan tepat upaya hukum yang dilakukan oleh Wisnu Wardana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Akan tetapi majelis hakim pengadilan negeri jakarta selatan ini memutuskan “*gugatan Penggugat tidak dapat diterima*”.

Melaporkan sebuah laporan kasus wanprestasi gugatan ke pengadilan seperti yang dilakukan oleh Wisnu Wardana adalah cara untuk memastikan sebuah hukum yang berjalan akan memberikan tujuan yang ingin dicapai yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan yang memberikan jaminan yang diatur oleh konstitusi di Indonesia sebagai perwujudan dari Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 “Indonesia adalah negara hukum”. Kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan adalah dasar hukum yang dijadikan tumpuan dari keberadaan hukum itu sendiri. Kepastian hukum memiliki arti bahwa seorang akan mendapatkan sesuatu yang diinginkan saat keadaan penting. Kepastian hukum adalah kejelasan skenario perbuatan yang memiliki sifat menyeluruh dan mengikat masyarakat termasuk sanksi-sanksi hukum yang akan diberikan.

Dalam KUHPerdara lebih khusus Pasal 1243 KUHPerdara, yang menyatakan: “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, berulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya”. Pasal ini mengandung arti bahwa jika pihak yang sengaja atau lalai melakukan perbuatan wanprestasi, konsekuensi yang diberikan yaitu dapat dimintakan ganti rugi untuk perbaikan dengan melaporkan gugatan ke Pengadilan Perdata seperti yang dilakukan Wisnu Wardana

dengan tujuan untuk memperoleh hak yang muncul berlandaskan perjanjian yang sah sehingga dengan melaporkan gugatan ke Pengadilan keadilan bias diperoleh.

Dalam hal Pemegang Polis Almarhumah Zubaidah tidak memberikan informasi yang sebenarnya pada saat pengisian SPAJ tersebut berarti Pemegang Polis telah melanggar aturan yang terdapat dalam perjanjian polis asuransi. Bahwa dalam Hukum Dagang khususnya Asuransi dikenal prinsip utmost good faith yang pada dasarnya menyatakan "Tertanggung wajib memberi informasi secara jujur terhadap apa yang dipertanggung kepada Penanggung". Prinsip ini dilandaskan pada Pasal 251 KUHD yang menyatakan:

"Semua pemberitahuan yang keliru atau tidak benar, atau semua penyembunyian keadaan yang diketahui oleh Tertanggung, meskipun dilakukannya dengan itikad baik, yang sifatnya sedemikian, sehingga perjanjian itu tidak akan diadakan, atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama, bila Penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari semua hal itu, membuat pertanggungan itu batal".

Bahwa berlandaskan Pasal 1320 KUHPerdara sebuah perikatan harus memenuhi syarat-syarat sahnya perikatan sebagai berikut:

- a. Terdapat kata sepakat dari pihak yang melakukan perikatan.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- c. Suatu hal tertentu.
- d. Suatu sebab yang halal.

Selanjutnya Pasal 1335 KUHPerdara menyatakan: "Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan".

Sebuah perikatan asuransi atau perjanjian penanggungan juga harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana termuat dalam Pasal 1320 KUHPerdara ini, dimana dengan Almarhumah Zubaidah tidak mengisi pernyataan kesehatan dengan benar dapat dikatakan Almarhumah Zubaidah sebagai Pemegang Polis/Tertanggung tidak melaksanakan prinsip utmost good faith atau Pasal 251 KUHD, sehingga tidak terpenuhi syarat (sah) objektif suatu perjanjian yaitu "suatu sebab yang halal", maka perjanjian tersebut adalah "Batal Demi Hukum", artinya dari semula dianggap tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada, suatu perikatan karena perjanjian tidak akan diadakan atau diadakan dengan syarat-syarat yang sama bilamana Penanggung (*incasu* Tergugat) mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari kesehatan Pemegang Polis Almarhumah Zubaidah.

Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat mengenai Penggugat (Wisnu Wardana) yang tidak cakap hukum dalam mengajukan gugatan aquo ini, maka pada Pasal 330 KUHPerdara bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya, sedangkan menurut SEMA No. 7 Tahun 2012 menyatakan bahwa dewasa adalah cakap bertindak dalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 tahun atau telah kawin dan menurut dan menurut SEMA No. 4 Tahun 2016 menyatakan bahwa penentuan mengenai batas dewasa seseorang dalam melakukan perbuatan hukum tidak dapat ditentukan pada usia yang sama tetapi ditentukan berdasarkan undang-undang atau ketentuan hukum yang mengaturnya dalam konteks perkara yang bersangkutan (*kasuistis*).

Dalam kasus ini dimenangkan oleh pihak tergugat yaitu PT Asuransi Jiwa Astra dengan pertimbangan hakim bahwa salah satu eksepsi Tergugat dinyatakan dikabulkan maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan dan

dinyatakan tidak dapat diterima maka, Penggugat sebagai pihak yang kalah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini. Adapun Hakim dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan:

- a. Mengabulkan eksepsi Tergugat sebagian.
- b. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- c. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini kepada Penggugat sebesar Rp 645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

D. PENUTUP

Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian merupakan hukum yang berlaku untuk mengatur perasuransian di Indonesia. Adapun bentuk perlindungan hukum adalah cara yang dilakukan oleh masyarakat untuk menggunakan haknya dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak lainnya, bentuk perlindungan hukum dalam asuransi dibagi dalam 2 bentuk yaitu Perlindungan Preventif yang memiliki penjelasan bahwa hubungannya dengan asuransi karena adanya pemenuhan terhadap hak dan kewajiban sebagaimana yang tertuang dalam polis asuransi, sehingga penanggung harus melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan polis asuransi. Dan Perlindungan Hukum Represif yang memiliki artian bahwa tindakan yang diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat atau melalui jalur litigasi dan Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI). Dalam mengajukan gugatan wanprestasi di pengadilan adalah upaya untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan yang telah terjamin oleh konstitusi di Indonesia sebagai perwujudan dari Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 “Indonesia adalah negara hukum”. Namun, sebelum mengajukan gugatan tersebut harus melihat prosedur-prosedur dalam beracara di pengadilan yang mana salah satunya adalah usia. Pada lingkungan peradilan di Indonesia telah melakukan penyeragaman batas umur

dewasa yaitu 18 tahun berdasarkan tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- (BPS), B. P. S. (n.d.). Jumlah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Penunjang Asuransi 2019-2021. Retrieved August 3, 2022, from <https://www.bps.go.id/indicator/13/1080/1/jumlah-perusahaan-asuransidan-perusahaan-penunjang-asuransi.html>
- Badruzaman, D. (2019). Perlindungan Hukum Tertanggung Dalam Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(1), 102. <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/amwaluna.v3i1.4217>
- Cahyani, A. M. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Umum Akibat Pencabutan Izin PT Asuransi Raya Oleh Otoritas Jasa Keuangan*. Retrieved from <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/93368>
- Hadjon, N. K. W. dan E. T. L. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Dari Perusahaan Asuransi Yang Pailit. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 1(3), 3. Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/26606>
- Harahap, M. Y. (1990). *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Ida Ayu Ketut S, A.A. Sagung Laksmi Dewi, dan L. P. S. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa pada PT FWD Life Indonesia Cabang Denpasar. *Jurnal Analogi Hukum*, 1(4), 250. <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/jph.1.1.1992.243-248>
- Mahmudji, S. S. dan S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*.

Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Margaretha. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Atas Penolakan Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor Di PT. Asuransi Multi Artha Guna Cabang Pekanbaru*. Retrieved from <https://repository.uir.ac.id/9754/>

Muhammad, A. (1994). *Pengantar Hukum Pertanggung*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Muhammad, A. (2006). *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sarwono. (2014). *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sekarayu, S. H. R. dan P. (2022). Perlindungan Hukum Nasabah Atas Gagal Klaim Asuransi Akibat Ketidaktransparanan Informasi Polis Asuransi. *Jurnal USM Law Review*, 5(1), 98. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4073>

Sequis, W. (n.d.). Prosedur Pengajuan Klaim Meninggal Dunia. Retrieved August 4, 2022, from <https://www.sequis.co.id/id/layanan/individu/proses-klaim/prosedur-pengajuan-klaim-meninggal-dunia>

Sulastri, G. A. K. dan. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Atas Penolakan Klaim Asuransi Jiwa Dengan Alasan Klaim Dalam Masa Tunggu. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 8(5), 922. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v8i5.919-930>

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.